PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



PT. UNITED SINDO PERKASA DAN



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **NEGERI 6 BATAM**

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. UNITED SINDO PERKASA DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

NOMOR:

NOMOR: B/422/319/SMKN6/2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 (lima belas) bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Mall Botania 2 Kota Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARI HERMAN

: PT. United Sindo Perkasa, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Lama Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29467, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. United Sindo Perkasa Batam selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. ABDUL MUKTI, M. M.Pd

Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, berkedudukan di Jalan Hang Kesturi Kawasan Industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- memiliki kegiatan usaha Bidang Konstruksi. bahwa yang didirikan berdasarkan PIHAK KESATU merupakan hukum sebuah Republik badan usaha Indonesia berbadan
- 2 Pengelasan, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan kompetensi PIHAK KEDUA merupakan sekolah menengah kejuruan keahlian Teknik Alat Berat, Teknik Pemesinan,

Industri, dengan ketentuan sebagai berikut: Menengah Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Kejuruan Berbasis Sama tentang Kompetensi Pembinaan yang dan Link Pengembangan And Match

Pasal 1

TUJUAN

- (1) dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama yang
- (2) sumber daya match) dengan industry serta untuk meningkatkan sinergitas Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (link PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa untuk yang mengembangkan potensi siswa dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Perjanjian Kerja Sama ini Sekolah Menengah

Pasal 2

RUANG LINGKUP

salah satu dari beberapa program sebagai berikut: lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kepada seluruh

- kebutuhan industri; program pembelajaran berbasis kompetensi
- (2) pengembangan sarana prasarana praktikum
- (3) penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur dari industri;
- (4) praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi

- (5) sertifikasi.
- (6) Memberikan untuk mengikuti tes menjadi karyawan kesempatan kepada lulusan siswa/siswi dan alumni

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
- perusahaan SMK KESATU dan/atau industri dapat sesuai dengan memfasilitasi pemagangan praktek industri bidang kerja industri bagi kompetensi guru yang
- b. dimiliki; PIHAK KESATU kegiatan dapat memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang
- 0 PIHAK KESATU dapat memberi masukan dan saran kepada KEDUA berkaitan dengan kegiatan kerja sama PIHAK
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
- dunia usaha industri; pendidikan berbasis kompetensi yang penyelarasan dan/atau penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan kurikulum
- e. (workshop memenuhi sekolah; kebutuhan laboratorium) fasilitas untuk penunjang keperluan pendidikan praktikum
- pemberdayaan mengupayakan melalui karyawan purnabakti dari industri pemenuhan pelatihan, pemagangan kebutuhan guru industri, bidang dan/atau
- 0,0 dengan bidang kompetensi yang dimiliki; menyelenggarakan pemagangan industri praktek bagi guru kerja industri pada perusahaan industri sesuai bagi siswa dan/atau
- h. melakukan sertifikasi kompetensi terhadap siswa

Pasal 4

PELAKSANAAN

disepakati kemudian. Perjanjian Kerja Sama yang akan dituangkan ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh dalam bentuk rencana kerja yang akan

BIAYA

lanjut berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK. termasuk dalam ruang lingkup Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan kesepakatan bersama ini akan diatur untuk kegiatan-kegiatan

JANGKA WAKTU

- (I) terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu N (Dua) tahun
- (2) kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

semangat terhadap tujuan dari perjanjian kerja sama ini Perjanjian PIHAK Kerja melakukan Sama kewenangan Ħ. pemantauan masing-masing sendiri-sendiri evaluasi dalam maupun atas rangka bersama-sama pelaksanaan menjaga

KORESPONDENSI

berikut: rangka masing-masing korespondensi dan/atau pelaksanaan PIHAK menunjuk penghubung Perjanjian sebagai

(I)

PT. PT. United Sindo Perkasa

Alamat Jalan Raya Pelabuhan Lama

Nongsa, Kota Batam., Kota Batam, Kepulauan

Telepon/Fax : 0778-711750 / 0778/711753

Handphone

Email : linda.wong@vallianzholdings.com

asri@vallianholdings.com

0 SMK Negeri 6 Batam

Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Batam

Telepon/Fax 0778 7101137

Handphone

humas@smkn6batam.sch.id

- (2) alamat korespondensi tersebut. sebagaimana dimaksud pada ayat PIHAK lambat alamat setiap (tujuh) korespondensi waktu dapat hari kalender sebelum terjadinya perubahan (1) dengan mengubah tersebut kepada wajib alamat memberitahukan PIHAK korespondensi
- (3) dimaksud pada ayat (1). Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, sebagaimana

PERUBAHAN/ADENDUM

perubahan/addendum. belum Kerja diatur Sama dan/atau ini akan perubahan diatur atas lebih ketentuan lanjut dalam

(I)

dimaksud pada ayat (2) Perubahan/addendum sebagaimana (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PT. United Sindo Perkasa

PIHAK KEDUA Kepala SMK Negeri 6 Batam



ARI HERMAN



Mengetahui, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Dr. ANDI AGUNG, SE, M.M NIP. 196908231993031006